

PRESS RELEASE

Pemenuhan POJK Konsolidasi Bank Umum

Jakarta, 19 Januari 2023

Sehubungan dengan berbagai pemberitaan media, baik cetak maupun *online*, tentang PT Bank Nationalnubu Tbk (“Perseroan”) terkait pemenuhan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (“POJK Konsolidasi Bank Umum”), maka dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa :

1. Perseroan patuh dan tunduk pada seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tak terkecuali POJK Konsolidasi Bank Umum.
2. Perseroan telah memenuhi POJK Konsolidasi Bank Umum berdasarkan komitmen langkah-langkah yang telah dikoordinasikan dan disetujui oleh OJK Pengawas Perbankan untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini.
3. Pemegang Saham Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan mendukung penuh langkah-langkah Perseroan dalam pemenuhan POJK Konsolidasi Bank Umum dan untuk kelangsungan usaha Perseroan sebagai Bank Umum dalam jangka panjang.

Demikian penegasan ini disampaikan sebagai informasi resmi Perseroan, agar Nasabah dan masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat.

Sekilas NOBU BANK

NOBU BANK adalah Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang berdiri sejak 1990. Kantor Pusat Perseroan bertokasi di Nobu Center, The Plaza Semanggi, Kawasan Bisnis Granadha Lt. 9, Jakarta Selatan. Perseroan saat ini memiliki 1 (satu) kantor pusat non operasional dan 117 (seratus tujuh belas) kantor yang tersebar di 55 kota di 29 propinsi di seluruh Indonesia. Keterangan lengkap mengenai NOBU BANK dapat diperoleh di www.nobubank.com.

Keterangan lebih lanjut hubungi :

PT Bank Nationalnubu Tbk
Mario Satrio, Corporate Secretary
☎ +6221-2553-5128 / +62817-688-3733
✉ mario.satrio@nobubank.com

NobuCall 1-500-278
✉ nobucall@nobubank.com
WA : 0811-8512-728

 @nobubank

 Nobu Bank

Penyangkalan : Siaran pers ini disusun oleh PT Bank Nationalnubu Tbk (“NOBU”) dan diedarkan untuk tujuan informasi umum semata. Semua pendapat dan estimasi yang termasuk dalam rilis ini merupakan penilaian Perseroan pada tanggal ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perseroan tidak bertanggung jawab atas kewajiban apa pun yang timbul yang dapat ditimbulkan atau diderita oleh siapa pun sebagai hasil dari penggunaan seluruh atau sebagian dari isi siaran pers ini dan tidak seorangpun dari Perseroan dan karyawan bertanggung jawab untuk setiap kesalahan, kelalaian, atau lainnya, dalam siaran pers ini dan dari ketidakakuratan apa pun di dalamnya yang mungkin timbul.

PT Bank Nationalnubu Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan Bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).